



Hakikat Manusia dan Relevansinya terhadap Isu-isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes dan John Locke

Fajrul Ilmy Darussalam ^{a,1}; Andi Batara Indra ^{b,2}; Saifur Rahman ^{c,3}

^{a,b,c} Institut Agama Islam Negeri Palopo, Indonesia

¹ fajrulilmy@iainpalopo.ac.id

² andibataraindra@iainpalopo.ac.id

³ saifur_rahman@iainpalopo.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: 12 July 2024

Revised: 13 September 2024

Accepted: 14 September 2024

Keywords:

Human Nature, Locke and Hobbes, Sovereignty, Freedom, Authority.

Kata-kata Kunci:

Hakikat Manusia, Locke dan Hobbes, Kedaulatan, Kebebasan, Otoritas.

DOI:

<https://doi.org/10.53396/media.v5i2.400>

ABSTRACT:

Humans with all their attachments seem to increasingly emphasize that humans are basically very complex creatures. This research aims to re-examine the points of contact and differences in the views of John Locke and Thomas Hobbes regarding human nature and explore the extent of their relevance to contemporary humanitarian issues. This research is library research using a comparative study model, with several methodical elements such as interpretation, internal coherence, holistic, comparison, and description. The results are 1) Locke and Hobbes' ideas have fundamental similarities in the state of nature and the social contract, namely natural rights that are inherent in every individual and require another authority for the common good; 2) Locke and Hobbes' ideas also have differences. Each other in natural conditions and the social contract, namely the source and form of authority or legitimacy that is formed, and 3) both become the main pattern in the development of the concept of government or state related to humanitarian issues such as human rights, freedom and authority.

ABSTRAK:

Manusia dengan segala keterikatannya seakan kian menegaskan bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk yang sangatlah kompleks. penelitian ini bertujuan untuk menelisik kembali titik temu dan perbedaan dalam pandangan John Locke dan Thomas Hobbes mengenai hakikat manusia, serta menelusuri sejauh mana relevansinya terhadap isu-isu kemanusiaan kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan model studi komparatif, dengan beberapa unsur metodis seperti interpretasi, koherensi intern, holistika, komparasi dan deskripsi. Adapun hasilnya yaitu 1) gagasan-gagasan Locke dan Hobbes memiliki persamaan yang fundamental dalam keadaan alamiah dan kontrak sosial

yaitu hak-hak kodrati yang melekat pada setiap individu dan membutuhkan otoritas lain untuk kesejahteraan bersama, 2) gagasan-gagasan Locke dan Hobbes pun memiliki perbedaan satu sama lainnya dalam keadaan alamiah dan kontrak sosial yaitu sumber serta bentuk wewenang atau legitimasi yang terbentuk, dan 3) keduanya menjadi pola utama dalam perkembangan konsep pemerintahan atau negara yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan seperti hak asasi manusia, kebebasan dan otoritas.

Copyright © 2024, Authors



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Manusia telah lama menjadi salah satu pertanyaan besar dalam kajian filsafat, baik terkait dengan konteks ontologis, epistemologis hingga aksiologis. Pertanyaan mendasar tentang apa itu manusia, apa hakikat dasarnya, dan bagaimana seharusnya manusia hidup telah memicu kemunculan berbagai pertanyaan-pertanyaan lainnya, yang jauh lebih kompleks, dalam pemikiran para filsuf dari zaman ke zaman. Pemahaman mengenai hakikat manusia juga memiliki pengaruh signifikan nan mendalam dalam lintas bidang pengetahuan lain seperti filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, hingga ilmu politik.

Di antara banyak filsuf yang memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan pemahaman hakikat manusia, dua tokoh yang cukup menarik perhatian dari era modern adalah Thomas Hobbes dan John Locke. Kedua filsuf ini, walaupun hidup pada periode atau rentang waktu yang hampir bersamaan yaitu di abad ke-17, menawarkan pandangan yang sangat berbeda mengenai sifat dasar manusia serta relevansinya pada setiap relasi yang terjalin dalam struktur sosial, masyarakat bahkan pemerintahan. Pemikiran dari kedua tokoh tersebut pun telah menjadi landasan filosofis atas pemikiran tokoh-tokoh lainnya. Misalnya, pemikiran-pemikiran Locke mempengaruhi tokoh-tokoh seperti Voltaire tentang keadaan alamiah dan kesusilaan,¹ juga Montesquieu dan Rousseau tentang konsep kekuasaan dan kedaulatan rakyat.² Sedangkan, gagasan-gagasan Hobbes mempengaruhi tokoh-tokoh lainnya, seperti Spinoza tentang konsep hasrat dan kehendak,³ juga Tonnies terkait kekuasaan dan konsep negara modern.⁴

Pandangan Locke dan Hobbes dilandasi oleh pendekatan empirisme dalam memahami segala sesuatu, utamanya manusia. Meskipun keduanya menggunakan pendekatan yang sama, tetapi dalam perkembangan pemikirannya justru memberikan dua alternatif pemikiran yang cukup kontras dalam memahami aspek sosial-politik pada kehidupan manusia. Beberapa penelitian terdahulu juga telah membahasnya dengan fokus kajian yang berbeda-beda dan terbatas. Junaedi menunjukkan bahwa filsafat sosial-politik Locke senantiasa mengedepankan perwujudan konsep negara yang menjamin kesejahteraan bersama dengan berbagai fungsi yang melekat padanya, sebagaimana juga yang terkandung

¹ Chaw Kay Khaing Latt, "The Impact of John Locke's Political Thought on The Revolutions in The West," *Myanmar Acad. Arts Sci.* XIX (2021): 207–18.

² Vincentius Patria Setyawan, "Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Justitia et Pax* 37, no. 1 (2021): 134.

³ Gede Agus Siswadi, "Studi Komparasi Konsep Tuhan menurut Baruch de Spinoza dan Karl Theodor Jaspers," *Widya Katambung* 14, no. 2 (2023): 84–94.

⁴ Ian Ward dkk., *Politika, Kekuasaan dan Pragmatisme: Seri Pengantar Teori Hukum Kritis* (Yogyakarta: Nusamedia, 2021), 1.

dalam UUD 1945 dan Pancasila.⁵ Sedangkan, Jama dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemikiran Hobbes mengenai manusia menunjukkan adanya kecenderungan untuk melindungi dirinya sendiri, mencari kenyamanan bagi dirinya, dan berusaha menghindari segala hal yang dapat mengancam, menyebabkan penderitaan, atau membuatnya merasa tidak bahagia. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan sikap anti-sosial dalam fenomena korupsi.⁶ Adapun Wijaya mengungkapkan bahwa pemikiran Locke dan Hobbes kian menegaskan bahwa kontrak sosial merupakan landasan utama dalam pemikiran sosial-politik dari kedua tokoh tersebut, sekaligus sebagai suatu keniscayaan, yang dapat meredam konflik dan perang.⁷

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelisik kembali titik temu dan perbedaan dalam pandangan John Locke dan Thomas Hobbes mengenai hakikat manusia, serta menelusuri sejauh mana relevansinya terhadap isu-isu kemanusiaan kontemporer seperti hak asasi manusia, kebebasan dan otoritas, serta demokrasi dan otoritarianisme. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan alternatif lain dalam diskursus filosofis kaitannya dengan apa hakikat manusia dan bagaimana implikasinya terhadap berbagai isu-isu kemanusiaan dalam kajian sosial-politik kontemporer.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan model penelitian studi komparatif.⁸ Adapun objek material dalam penelitian ini mengenai hakikat manusia, yang dianalisis melalui perspektif filsafat politik Thomas Hobbes dan John Locke sebagai objek formal. Penelitian ini juga menggunakan beberapa unsur metodis seperti interpretasi, koherensi intern, holistika, komparasi dan deskripsi.⁹

Dengan interpretasi, peneliti berusaha untuk memahami dan mengungkapkan makna ataupun nilai berdasarkan data dan fakta mengenai hakikat manusia melalui asumsi-asumsi yang melandasi setiap pemikiran dari kedua tokoh. Kemudian koherensi intern, setiap gagasan pokok mengenai hakikat manusia dari kedua filsuf tersebut dianalisis integrasinya dengan ide-ide pendukung atau penunjangnya. Selanjutnya holistika, dengan

⁵ Junaedi Junaedi dan Agus Dimiyati, "Hakikat dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan di Indonesia," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 11, no. 01 (2020): 1–9.

⁶ Andreas Jama dan Robertus Wijanarko, "Membaca Sikap Antisosial dalam Praktik Korupsi di Indonesia (Tinjauan Atas Konsep Manusia Menurut Thomas Hobbes)," *Sovereignty* 3, no. 2 (2024): 59–68.

⁷ Daya Negri Wijaya, "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke," *JSPH* 1, no. 2 (Desember 2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/287321846.pdf>.

⁸ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 83.

⁹ Bakker dan Zubair, 85-88.

identifikasi yang telah dilakukan, peneliti berupaya untuk memahami secara menyeluruh hakikat manusia, juga kaitannya dengan dunia dan Tuhan. Selanjutnya, komparasi dilakukan dengan menganalisis setiap istilah yang digunakan serta argumentasinya secara simetris dan asimetris. Kemudian juga dengan deskripsi, yang akan menguraikan secara komprehensif titik temu dan pembeda mengenai hakikat manusia dalam perspektif kedua tokoh tersebut.

DISKUSI

Individualitas dan Keadaan Alamiah

State of Nature menurut John Locke

John Locke merupakan salah satu filsuf Inggris yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran sosial-politik hingga saat ini. Berbagai karya telah dihasilkannya terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan secara khusus perihal sosial-politik seperti *A Letter Concerning Toleration* pada tahun 1689, *Two Treatises of Governments* pada tahun 1690, *Some Thoughts Concerning Educations* pada tahun 1693, *Essay Concerning Human Understanding* pada tahun 1689, dan lainnya.¹⁰ Pemikiran-pemikiran Locke yang kritis dan tajam terhadap persoalan-persoalan negara, kekuasaan politik, masyarakat sipil, hak individu, dan bahkan toleransi agama menjadikannya sering disebut sebagai peletak dasar liberalisme. Untuk memahami berbagai bentuk persoalan kekuasaan dan hak politik tersebut beserta asal-usulnya, Locke menjelaskan perlunya untuk memahami manusia itu sendiri secara mendalam.¹¹

Keadaan alamiah (*state of nature*) manusia merupakan dasar dari pemikiran-pemikiran Locke dalam aspek sosial politiknya. Keadaan alamiah menurut Locke merupakan suatu kondisi atau situasi yang menggambarkan kehidupan setiap individu manusia yang hidup bersama tanpa suatu otoritas politik tertentu. Locke berpendapat bahwa tindakan manusia cenderung berpusat pada diri sendiri tetapi tidak selalu egois.¹² Artinya, seseorang mungkin bertindak berdasarkan keinginan untuk kesenangan atau menghindari rasa sakit, tetapi ini tidak berarti selalu mengabaikan orang lain. Dalam banyak situasi sehari-hari, pilihan yang dibuat seseorang mungkin tidak melibatkan orang lain sama sekali, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dianggap egois. Manusia sebagai individu

¹⁰ Peter A Schouls, *Reasoned Freedom: John Locke and Enlightenment* (London: Cornell University Press, 2018), 2-3.

¹¹ David M Lantigua, "Liberal Domination, Individual Rights, and the Theological Option for the Poor in History," *Journal of the Society of Christian Ethics*, (2018): 169–86.

¹² David Tneh Cheng Eng, "Hobbes and Locke Revisited: On Understanding, Nature and The Sovereign in The 21st Century," *Agathos* 6, no. 1 (2015): 98–107.

dalam keadaan tersebut menurut Locke adalah bebas, setara, dan merdeka. Setiap individu sebagai pemilik mutlak dan penuh atas dirinya sendiri, tanpa kekuasaan atau otoritas orang lain terhadap dirinya.¹³

Kondisi atau situasi setiap individu manusia dalam keadaan tersebut juga pada dasarnya adalah baik, mencintai perdamaian, dan mengenal hubungan sosial di sekitarnya. Setiap individu memiliki hak-hak alami atau hak dasar seperti kebebasan, kehidupan, dan kepemilikan. Setiap individu manusia juga akan menggunakan hasil-hasil alam sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan. Adapun keadaan alamiah manusia tersebut menurut Locke akan selalu berhubungan dengan hukum moral atau hukum alamiah yang mengatur keadaan alamiah itu sendiri.¹⁴ Locke menekankan pentingnya pengalaman dalam pembentukan pengetahuan dan identitas manusia. Menurutnya, manusia yang pada dasarnya baik tentu akan mampu membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera melalui kesepakatan sosial.¹⁵

Pada keadaan alamiah yang tergantung pada hukum alamiah tersebut menurut Locke memiliki beberapa cacat serius yang akan memengaruhi dan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri seperti kebutuhan setiap individu akan aturan hukum yang mapan atau ketepatan yang pasti dalam menghadapi berbagai pertentangan yang akan terjadi dalam kehidupan manusia baik secara personal maupun secara kolektif, dan adanya kebutuhan akan otoritas hakim yang adil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan aturan hukum yang baku. Setiap individu manusia pada keadaan alamiahnya melaksanakan dan melindungi hak-hak alamiahnya secara personal sesuai dengan hukum alamiah, sehingga terkadang bisa menjadi tidak aman dan tidak pasti ketika berhadapan dengan kekuasaan atau kekuatan yang lebih darinya.¹⁶

Keadaan alamiah manusia tersebut menurut Locke bisa saja menjadi keadaan perang (*state of war*) antar individu. Adapun faktor hak atas kepemilikan dan kekayaan yang mendasari kekhawatiran tersebut. Locke beranggapan bahwa manusia kemudian akan bekerja tidak sesuai dengan kebutuhan untuk bertahan hidup saja, melainkan bekerja untuk memiliki kekayaan yang lebih dari individu lainnya. Atas dasar inilah kemudian John Locke menganggap manusia memerlukan peran dan fungsi negara sebagai bentuk perjanjian sosial

¹³ Yevgen Borinshtein dkk., "Phenomena of Freedom and Justice in the Interpretations of T. Hobbes and J. Locke," *Amazonia Investiga* 10, no. 42 (2021): 255–63.

¹⁴ Gwen Burnyeat dan Miranda Sheild Johansson, "An Anthropology of The Social Contract: The Political Power of An Idea," *Critique of Anthropology* 42, no. 3 (2022): 221–37.

¹⁵ John Locke, *An Essay Concerning Human Understanding* (Philadelphia: Kay & Troutman, 1847).

¹⁶ Justin P Bruner, "Locke, Nozick and The State of Nature," *Philosophical Studies* 177 (2020): 705–26.

dalam menjamin dan mengatur hak kehidupan, hak kepemilikan, dan tentunya hak kebebasan tiap-tiap individu.¹⁷

State of Nature menurut Thomas Hobbes

Keadaan alamiah (*state of nature*) dalam sudut pandang Hobbes adalah keadaan di mana manusia hidup memenuhi kebutuhan masing-masing tanpa adanya ikatan antar individu-individu, memiliki kesetaraan, dan memiliki akan hak atas segala sesuatu. Kebutuhan manusia sangatlah langka dalam keadaan alamiah tersebut, sehingga manusia bisa saja memiliki kesamaan kebutuhan satu sama lain. Kelangkaan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia inilah yang akan membawa peperangan. Atas dasar keuntungan, kekuasaan, dan kekuatan yang sama. Manusia dalam keadaan alamiah ini akan rela untuk terus-menerus melalui peperangan demi peperangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁸

Manusia dalam keadaan alamiahnya mengutamakan hasrat dan nafsu-nafsunya dalam memenuhi segala kebutuhannya untuk hidup, sehingga yang terjadi dalam keadaan tersebut ialah setiap individu akan berkompetisi, bermusuhan, dan bersaing satu sama lain untuk menguasai orang lain demi keuntungan diri sendiri. Manusia senantiasa menciptakan persaingan-persaingan ketat dalam segala aspek kehidupannya guna membuka peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghindari semaksimal mungkin penderitaan.¹⁹

Manusia dalam keadaan alamiah menurut Hobbes layaknya serigala untuk manusia lainnya atau *Homo Homini Lupus*. Manusia akan berusaha untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara menyerang atau menguasai orang lain terlebih dahulu agar tak diserang, perang semua manusia melawan semuanya atau *Bellum Omnium Contra Omnes*.²⁰ Perlindungan diri manusia tersebut menurut Hobbes merupakan bentuk dari hak alamiah yang dimiliki tiap-tiap individu. Hak alamiah manusia yaitu memiliki kebebasan bertindak, berpikir, dan merdeka untuk mempertahankan kehidupannya. Manusia dalam keadaan alamiah tidaklah semata-mata hanya berperang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya ialah untuk memperoleh kebaikan tertinggi yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan tercipta dengan

¹⁷ John Michael V Sasan, "The Social Contract Theories of Thomas Hobbes and John Locke: Comparative Analysis," *Shanlax International Journal of Arts Science and Humanities* 9, no. 1 (Juli 2021): 34–45.

¹⁸ George-Franklin Umeh, "The Social Contracts of Thomas Hobbes and John Locke: A Comparative Analysis," *AMAMIHE Journal of Applied Philosophy* 19, no. 2 (2021): 19–35.

¹⁹ Nora Grigore, "Hobbes and Locke in The State of Nature and What Threatens Peace in Society," *Studies in Epistemology & Theory of Values/ Studii de Epistemologie și Teorie a Valorilor* 9 (2023): 163–77.

²⁰ Nursanik Nursanik dan Ida Mursidah, "Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes," *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 11, no. 2 (2020): 18–45.

memperoleh kebutuhannya serta adanya rasa aman pada setiap individu dengan peran adanya sebuah perjanjian bersama atau kontrak sosial.²¹

Kontrak Sosial dan Dimensi Sosietas

Dimensi sosietas dalam kehidupan manusia pada dasarnya dapat dipahami dalam beberapa bentuk seperti kelompok keluarga, kelompok budaya, kelompok agama, kelompok negara, dan kelompok yang dipilih secara bebas. Dimensi tersebut bersifat organis dan otonom. Sifatnya yang organis dapat terlihat pada segala relasi yang terjalin untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sedangkan, sifatnya yang otonom terlihat pada kuasa dalam menentukan arah perkembangan pada kelompok-kelompok tersebut, yang melekat secara absolut. Sifat-sifat inilah juga merupakan salah satu kekhasan yang melekat pada manusia, jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya.²² Dimensi sosietas ini tentu sangat erat kaitannya dengan teori-teori kontrak sosial, sebagai dasar dan landasan perkembangan entitas-entitas kolektif yang ada.

Konsep Kontrak Sosial Menurut John Locke

Menurut Locke, manusia oleh Tuhan diberi kewajiban kuat dari segi kebutuhan (*necessity*), kenyamanan (*convenience*), dan kecenderungan alami (*inclination*) untuk berinteraksi dan hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa manusia secara alami terdorong untuk membentuk hubungan sosial karena berbagai alasan, termasuk kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kenyamanan dalam hidup sehari-hari, dan kecenderungan alami untuk berhubungan dengan orang lain. Selain itu, manusia juga dilengkapi dengan kemampuan berpikir (*understanding*) dan bahasa (*language*) yang memungkinkan baginya untuk mempertahankan dan menikmati kehidupan sosial.²³ Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan manusia dengan kebutuhan untuk bersosialisasi, tetapi juga memberikan alat-alat yang diperlukan untuk berkomunikasi dan memahami satu sama lain, yang merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat.

Demi melindungi berbagai hak yang dimiliki oleh setiap individu, maka manusia bersatu dan bersepakat dalam suatu ikatan masyarakat politik. Masyarakat politik inilah yang kemudian memiliki kekuasaan untuk mengatur kondisi alamiah manusia yang bebas dan merdeka. Adapun kekuasaan menurut Locke merupakan sebuah hasil dari perjanjian sosial

²¹ Roger Crisp, *Sacrifice Regained: Morality and Self-Interest in British Moral Philosophy from Hobbes to Bentham* (Oxford: Oxford University Press, 2019), 11-13.

²² Dwi Siswanto, *Orientasi Pemikiran Filsafat Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Lima, 2008), 41-42.

²³ John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. P. Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 336.

dalam masyarakat yang tidak bersifat mutlak dan diperlukan pembatasan.²⁴ Pembatasan kekuasaan tersebut berdasarkan kedudukan setiap individu yang sama dan tidak ada yang berhak memerintah orang lain tanpa persetujuan orang tersebut.

Locke juga menjelaskan secara rinci beberapa sifat yang terkandung dalam kontrak sosial tersebut. Pertama, prinsip mendorong dalam persetujuan ini adalah untuk menghindari gangguan-gangguan yang sebelumnya bisa saja terjadi dalam keadaan alamiah. Kedua, setiap individu tidak memberikan hak alamiahnya yang bersifat substansial melainkan terbatas hanya pada hak untuk melaksanakan hukum alamiah. Ketiga, hak yang diberikan oleh individu tersebut tidak kepada satu orang atau kelompok tertentu saja melainkan kepada seluruh komunitas itu sendiri.²⁵

Kontrak merupakan bentuk persetujuan sosial untuk membentuk suatu masyarakat politik, dan kemudian membentuk suatu pemerintahan. Adapun masyarakat politik tersebut menurut Locke akan menjalankan berbagai tugasnya dengan membentuk lembaga-lembaga pemerintahan sebagai bentuk kekuasaan untuk bertindak dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Masyarakat politik tersebut menunjukkan kehendak mayoritas dalam pembentukan dan pembuatan aturan dan hukum selanjutnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶

Penjelasan Locke terkait perjanjian sosial tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan suatu pemerintahan dalam negara tidaklah bersifat mutlak. Pemerintahan dalam sebuah negara menurut Locke memerlukan pembatasan dalam setiap wewenangnya yang berdasar pada suatu konstitusi tertentu. Negara memiliki kekuasaan politik yang luas dan Locke membagi kekuasaan tersebut menjadi 3 bagian yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif.²⁷ Kekuasaan legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat dan merancang undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan warga negaranya. Kekuasaan eksekutif yang akan menjadi pelaksanaan atas undang-undang yang telah dirancang oleh legislatif. Kekuasaan federatif yang memiliki tanggung jawab terhadap hubungan luar negeri.

Locke juga berpendapat bahwa terdapat hubungan yang erat antara kekuasaan rakyat dan penguasa dalam gagasan kekuasaan politiknya. Pengambilan keputusan oleh pemerintah haruslah berdasar kepada kebutuhan rakyat itu sendiri, kerana kekuasaan

²⁴ Neophitos Economides, "The Theory of Social Contract and Legitimacy Today," *Social Sciences* 9, no. 5 (2018): 19–28.

²⁵ Henry J Schmandt, *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, ed. oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 339-340.

²⁶ Sasan, "The Social Contract Theories of Thomas Hobbes and John Locke: Comparative Analysis."

²⁷ Philipp Schönegger, "The Lockean Prerogative, Natural Law, and Political Power," *Locke Studies* 20 (2020): 1–22.

pemerintah merupakan hasil kepercayaan rakyat kepada pemerintah.²⁸ Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat wajib dipertanggungjawabkan oleh pemerintah tentunya dengan cara menjaga berbagai hak setiap individu sebagai rakyat serta memberikan jaminan kehidupan yang sejahtera.

Konsep Kontrak Sosial menurut Thomas Hobbes

Bagi Hobbes, adanya kontrak sosial dipicu oleh setiap individu yang merasa terancam sebagaimana dalam keadaan alamiahnya, sehingga membutuhkan suatu kesepakatan bersama yang sifatnya mengikat dalam kehidupan sosial. Untuk mewujudkannya, sebagian hak-hak kodrati yang melekat setiap individu diberikan secara sadar dan sukarela pada lembaga tertentu, dalam hal ini adalah negara.

Hobbes melihat masyarakat sipil, yang merupakan implementasi dari kontrak sosial, sebagai entitas yang menghubungkan individu-individu yang sebelumnya tidak memiliki hubungan moral. Masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan menghindari keadaan perang yang disebabkan oleh konflik kepentingan individu dalam keadaan alamiah (*state of nature*). Keberadaan komunitas politik yang lengkap dan mandiri, setidaknya untuk tujuan keamanan, dibenarkan berdasarkan alasan kehati-hatian (*prudential grounds*).²⁹

Peran dan fungsi otoritas menurut Hobbes sangatlah penting dalam keadaan alamiah. *Leviathan* merupakan istilah yang digunakan oleh Hobbes untuk menggambarkan peran negara, sebagai otoritas tertinggi, yang akan mengatur segala aspek kehidupan setiap individu di dalamnya. Wewenang negara merupakan hasil dari perjanjian dan kesepakatan setiap individu untuk memberikan hak-hak kuasanya kepada satu pemimpin tertentu secara absolut dan mutlak.³⁰ Negara dianggap sebagai hasil dari kehendak dan upaya manusia, namun juga dipandang alami karena dianggap mampu memfasilitasi tujuan Tuhan, yaitu pelestarian umat manusia. Dengan demikian, negara memiliki dualitas sebagai artefak manusia sekaligus entitas yang mendukung tujuan ilahi.³¹

Thomas Hobbes dalam karyanya *Leviathan* menggambarkan adanya suatu konsep kekuasaan negara atau otoritas pemerintahan yang besar dan kuat atas rakyatnya, hampir seperti kekuasaan Tuhan tetapi bersifat fana atau *Mortal God*. Hobbes berargumen bahwa

²⁸ Adriana Neacșu, "John Locke—Theorist of Limiting and Supervising Political Power by Citizens," *Dialogue and Universalism*, no. 2 (2021): 49–65.

²⁹ David Bouncer dan Paul Kelly, "The Social Contract and Its Critics: An Overview," dalam *The Social Contract from Hobbes to Rawls* (London: Routledge, 1994), 13.

³⁰ Johan Olsthoorn, "Leviathan Inc.: Hobbes on The Nature and Person of The State," *History of European Ideas* 47, no. 1 (2021): 17–32.

³¹ Bouncer dan Kelly, "The Social Contract and Its Critics: An Overview", 13.

tanpa kekuasaan yang kuat, kehidupan manusia akan penuh dengan konflik, karena setiap individu akan senantiasa berusaha memenuhi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, menurut Hobbes, diperlukan sebuah kontrak sosial di mana individu-individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada suatu otoritas yang berdaulat untuk memberikan jaminan atas segala bentuk ketertiban dan keselamatan, sehingga terwujudlah *commonwealth* (kedaulatan bersama).³²

Pemimpin memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada bentuk kekuasaan lainnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau kelompok tertentu merupakan bentuk kekuasaan yang diberikan oleh rakyat demi kebaikan seluruh individu dalam negara tersebut. Kekuasaan tersebut bersifat absolut, sehingga rakyat wajib untuk taat dan patuh pada pemimpin pemilik kekuasaan tersebut. Negara yang memiliki bentuk pemerintahan yang absolut merupakan bentuk pemerintahan terbaik dalam memenuhi kepentingan bersama.³³

Tujuan utama dari kontrak sosial adalah untuk keluar dari keadaan alamiah yang penuh dengan ketidakpastian dan konflik, serta untuk menciptakan kondisi di mana individu-individu dapat hidup dengan aman dan damai. Tindakan yang diambil oleh individu-individu tersebut diatributkan kepada negara sebagai entitas kolektif. Negara sebagai “manusia buatan” bertindak sebagai pelindung dan penegak aturan yang memungkinkan masyarakat untuk berfungsi dengan baik. Negara, dalam hal ini, memiliki kekuasaan absolut dalam membuat dan menegakkan hukum. Ini berarti bahwa individu harus mematuhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh penguasa berdaulat, asalkan penguasa tersebut bertindak dalam kerangka kontrak sosial yang telah disepakati.

Relevansi Pemikiran John Locke dan Thomas Hobbes dalam Isu-isu Kemanusiaan

Hak Asasi Manusia

Sebagaimana yang diketahui, bahwa awal sejarah perkembangan paham liberalisme dan pemikiran-pemikiran Locke erat kaitannya dengan respon terhadap masalah-masalah yang dihadapi pada zamannya, yang mencakup perjuangan melawan absolutisme, konflik agama, dan tantangan ekonomi dari perdagangan. Locke, sebagai salah satu pemikir kunci dalam sejarah liberalisme, mengembangkan pandangan-pandangan politiknya dalam konteks dan sebagai respon terhadap ketiga masalah utama ini, yang berfokus pada suatu hal mendasar yaitu hak individu.

³² A P Martinich, “Natural Sovereignty and Omnipotence in Hobbes’s,” *Hobbes on Politics and Religion*, (2018): 29.

³³ Laurens Van Apeldoorn, “Hobbes on Property: Between Legal Certainty and Sovereign Discretion,” *Hobbes Studies* 34, no. 1 (2021): 58–79.

Pandangan Locke tentang hak-hak alami telah menjadi dasar bagi konsep hak asasi manusia yang diakui secara universal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional lainnya mencerminkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Locke.³⁴ Sebagai seorang empiris, Locke berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk rasional yang dilahirkan dengan hak-hak alamiah yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh apapun dan siapapun. Locke percaya bahwa pengalaman dan pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan moralitas manusia. Pemikiran Locke tentang hak asasi manusia, kebebasan individu, dan pemerintahan yang bertanggung jawab telah menjadi dasar bagi perkembangan demokrasi liberal dan konsep hak asasi manusia di seluruh dunia.

Sedangkan, dalam pandangan Hobbes, hak asasi manusia tidak bersifat absolut tetapi relatif dan dapat dibatasi oleh kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Ini berarti bahwa hak-hak individu dapat dikorbankan untuk kebaikan yang lebih besar, yaitu perdamaian dan stabilitas sosial. Hobbes tentu menempatkan prioritas tinggi pada keamanan dan ketertiban, sehingga hak asasi individu sering kali dapat dikorbankan demi mencapai tujuan ini. Hak untuk hidup dan keamanan pribadi dianggap lebih fundamental daripada hak-hak lainnya, dan negara berdaulat diberi otoritas penuh untuk memastikan hak-hak ini terlindungi.³⁵

Kebebasan dan Otoritas

Menurut Hobbes, melalui perjanjian sosial, manusia menciptakan kekuasaan berdaulat (*sovereign power*) yang memiliki kewenangan mutlak. Perintah dari kekuasaan berdaulat ini menjadi hukum, yang mengikat seluruh individu di dalamnya, dan kekuasaan tersebut memiliki kemampuan paksaan yang sangat besar untuk menegakkan hukum tersebut. Kehendak kekuasaan berdaulat tidak boleh dihalangi dengan alasan bahwa itu melanggar hak-hak alami warga negara.³⁶ Tidak ada pembatasan terhadap otoritas kekuasaan berdaulat oleh warga negara. Ini berarti bahwa hak-hak alami warga negara tunduk pada otoritas kekuasaan berdaulat demi kepentingan perdamaian dan ketertiban umum.

Segala tindakan yang dilakukan karena ketakutan, menurut Hobbes, tetap merupakan tindakan bebas, karena individu tersebut masih bertindak sesuai dengan

³⁴ Abd Muni, "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia," *Al'Adalah* 23, no. 1 (2020): 65–78.

³⁵ İkrım BAĞCI, "Understanding of Sovereignty in The Establishment of Social Order and Freedom of The Individual According to Thomas Hobbes," *International Journal of Eurasia Social Sciences/Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi* 9, no. 31 (2018): 440–63.

³⁶ Noel Malcolm, "Thomas Hobbes: Liberal Illiberal," *Journal of the British Academy* 4 (Agustus 2016): 113–35.

kehendak atau keinginannya. Meskipun kehendaknya mungkin dipengaruhi oleh ketakutan, hal itu tidak menghilangkan kebebasan yang dimilikinya. Kebebasan hanya terhalang jika ada hambatan eksternal yang secara fisik mencegah atau memaksa seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu.³⁷

Sedangkan, Locke berpendapat bahwa suatu negara yang sah adalah negara yang dibentuk melalui perjanjian sosial dan keberadaannya sejalan dan konsisten dengan pemenuhan hak-hak dasar individu yang dimiliki oleh seluruh warganya seperti kehidupan, kebebasan, dan properti.³⁸ Jika negara atau pemerintah tidak lagi mampu melindungi hak-hak alami warganya atau bertindak secara tirani, maka rakyat berhak untuk melawan dan mengganti pemerintahan tersebut melalui pemberontakan atau revolusi sipil. Legitimasi yang dimiliki oleh negara atau pemerintah bersumber dari rakyat, dilaksanakan bersama oleh rakyat, dan sepenuhnya bertujuan untuk kepentingan rakyat.

Perbedaan pandangan dari kedua tokoh tersebut, mengenai prinsip kebebasan, hak kodrati, dan kontrak sosial, dapat terlihat jelas dalam perkembangan konsep kenegaraan dan konstitusi pemerintahan modern. Gagasan-gagasan Hobbes menjadi pola utama dalam perkembangan konsep negara yang kuat dan berdaulat, serta pentingnya stabilitas dan keamanan sebagai tujuan utama negara. Pemerintah memiliki otoritas yang hampir tidak terbatas, otoriter dan totaliter, di mana kekuasaan terpusat pada satu entitas atau individu yang berfokus pada penegakan hukum dan ketertiban. Sedangkan, pemikiran-pemikiran Locke menjadi perwujudan kekuasaan pemerintah yang harus dibatasi oleh hukum dan dipisahkan untuk mencegah tirani. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis, yang menghormati hak-hak individu dan membatasi kekuasaan pemerintah dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

KESIMPULAN

Pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke mengenai hakikat manusia pada dasarnya memiliki titik temu sekaligus perbedaan yang cukup fundamental. Hal tersebut dapat terlihat dalam gagasan-gagasan keduanya mengenai posisi asali atau keadaan alamiah dan konsep kontrak sosialnya. Hobbes menggambarkannya dengan keadaan yang penuh konflik atau perang, sedangkan Locke menggambarkan dengan kehidupan setiap individu manusia yang hidup bersama tanpa suatu otoritas politik tertentu. Tetapi, dalam keadaan alamiah,

³⁷ Khashayar Bourbouri, Hossein-Ali Nowzari, dan Reza Shirzadi, "A Comparative Glance at Thomas Hobbes and John Locke's Ideas on the Concept of Freedom," *International Journal of Political Science* 11, no. 4 (2021): 71–92.

³⁸ Zirui Ying, "From Plato to Locke: The Development of Western Political Philosophy," dalam *2nd International Conference on Literature, Art and Human Development (ICLAHD 2020)* (Atlantis Press, 2020), 56–59.

keduanya menyepakati adanya hak-hak kodrati yang melekat pada setiap individu dan adanya kesepakatan untuk menjalin kontrak sosial. Hobbes memandang kontrak sosial sebagai bentuk masyarakat sipil yang membutuhkan otoritas yang kuat dalam memberikan jaminan atas keamanan dan ketentraman dalam kehidupannya. Sedangkan Locke memandangnya sebagai bentuk persetujuan sosial untuk membentuk suatu masyarakat politik, dan kemudian membentuk suatu pemerintahan yang mampu menjamin segala hak-hak setiap individu.

Gagasan-gagasan dari kedua tokoh tersebut, John Locke dan Thomas Hobbes, juga memiliki relevansi yang sangat erat dengan berbagai aspek perihal isu-isu kemanusiaan saat ini seperti perihal hak asasi manusia, kebebasan dan otoritas. Pemikiran-pemikiran Hobbes menjadi dasar dalam perkembangan konsep kedaulatan negara, yang cenderung totaliter dan otoriter. Hal ini dapat terlihat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia seperti adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan, pemikiran-pemikiran Locke menjadi pola utama dalam perkembangan konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, yang disempurnakan oleh Montesquieu, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mewujudkan pembagian kekuasaan (*check and balance*) antara eksekutif (presiden), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah), dan yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi).

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, Laurens Van. "Hobbes on Property: Between Legal Certainty and Sovereign Discretion." *Hobbes Studies* 34, no. 1 (2021): 58–79.
- BAGCI, İkrım. "Understanding of Sovereignty in The Establishment of Social Order and Freedom of The Individual According to Thomas Hobbes." *International Journal of Eurasia Social Sciences/Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi* 9, no. 31 (2018): 440–63.
- Bakker, Anton, dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2021.
- Borinshtein, Yevgen, Oleksandr Stovpets, Olga Kukshinova, Anton Kisse, dan Natalia Kucherenko. "Phenomena of Freedom and Justice in the Interpretations of T. Hobbes and J. Locke." *Amazonia Investiga* 10, no. 42 (2021): 255–63.
- Bouncer, David, dan Paul Kelly. "The Social Contract and Its Critics: An Overview." Dalam *The Social Contract from Hobbes to Rawls*. London: Routledge, 1994.

- Bourbouri, Khashayar, Hossein-Ali Nowzari, dan Reza Shirzadi. "A Comparative Glance at Thomas Hobbes and John Locke's Ideas on the Concept of Freedom." *International Journal of Political Science* 11, no. 4 (2021): 71–92.
- Bruner, Justin P. "Locke, Nozick and The State of Nature." *Philosophical Studies* 177 (2020): 705–26.
- Burnyeat, Gwen, dan Miranda Sheild Johansson. "An Anthropology of The Social Contract: The Political Power of An Idea." *Critique of Anthropology* 42, no. 3 (2022): 221–37.
- Crisp, Roger. *Sacrifice Regained: Morality and Self-Interest in British Moral Philosophy from Hobbes to Bentham*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Economides, Neophitos. "The Theory of Social Contract and Legitimacy Today." *Social Sciences* 9, no. 5 (2018): 19–28.
- Eng, David Tneh Cheng. "Hobbes and Locke Revisited: On Understanding, Nature and The Sovereign in The 21st Century." *Agathos* 6, no. 1 (2015): 98–107.
- Grigore, Nora. "Hobbes and Locke in The State of Nature and What Threatens Peace in Society." *Studies in Epistemology & Theory of Values/Studii de Epistemologie și Teorie a Valorilor* 9 (2023): 163–77.
- Jama, Andreas, dan Robertus Wijanarko. "Membaca Sikap Antisosial dalam Praktik Korupsi di Indonesia (Tinjauan Atas Konsep Manusia Menurut Thomas Hobbes)." *Sovereignty* 3, no. 2 (2024): 59–68.
- Junaedi, Junaedi, dan Agus Dimiyati. "Hakikat Dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 11, no. 01 (2020): 1–9.
- Lantigua, David M. "Liberal Domination, Individual Rights, and the Theological Option for the Poor in History." *Journal of the Society of Christian Ethics*, (2018): 169–86.
- Latt, Chaw Kay Khaing. "The Impact of John Locke's Political Thought on The Revolutions in The West." *Myanmar Acad. Arts Sci.* XIX (2021): 207–18.
- Locke, John. *An Essay Concerning Human Understanding*. Philadelphia: Kay & Troutman, 1847.
- . *Two Treatises of Government*. Disunting oleh P. Laslett. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Malcolm, Noel. "Thomas Hobbes: Liberal Illiberal." *Journal of the British Academy* 4 (Agustus 2016): 113–35.
- Martinich, A P. "Natural Sovereignty and Omnipotence in Hobbes's." *Hobbes on Politics and Religion*, (2018): 29.

- Muni, Abd. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia." *Al'Adalah* 23, no. 1 (2020): 65–78.
- Neacșu, Adriana. "John Locke—Theorist of Limiting and Supervising Political Power by Citizens." *Dialogue and Universalism*, no. 2 (2021): 49–65.
- Nursanik, Nursanik, dan Ida Mursidah. "Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes." *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 11, no. 2 (2020): 18–45.
- Olsthoorn, Johan. "Leviathan Inc.: Hobbes on The Nature and Person of The State." *History of European Ideas* 47, no. 1 (2021): 17–32.
- Sasan, John Michael V. "The Social Contract Theories of Thomas Hobbes and John Locke: Comparative Analysis." *Shanlax International Journal of Arts Science and Humanities* 9, no. 1 (Juli 2021): 34–45.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Disunting oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Schönegger, Philipp. "The Lockean Prerogative, Natural Law, and Political Power." *Locke Studies* 20 (2020): 1–22.
- Schouls, Peter A. *Reasoned Freedom: John Locke and Enlightenment*. London: Cornell University Press, 2018.
- Setyawan, Vincentius Patria. "Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Justitia et Pax* 37, no. 1 (2021): 134.
- Siswadi, Gede Agus. "Studi Komparasi Konsep Tuhan Menurut Baruch de Spinoza dan Karl Theodor Jaspers." *Widya Katambung* 14, no. 2 (2023): 84–94.
- Siswanto, Dwi. *Orientasi Pemikiran Filsafat Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Lima, 2008.
- Umeh, George-Franklin. "The Social Contracts of Thomas Hobbes and John Locke: A Comparative Analysis." *AMAMIHE Journal of Applied Philosophy* 19, no. 2 (2021): 19–35.
- Ward, Ian, Narulita Yusron, M Khozim, dan Nur Ainun Mangunsong. *Politika, Kekuasaan dan Pragmatisme: Seri Pengantar Teori Hukum Kritis*. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Wijaya, Daya Negri. "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke." *JSPH* 1, no. 2 (Desember 2016). <https://core.ac.uk/download/pdf/287321846.pdf>.
- Ying, Zirui. "From Plato to Locke: The Development of Western Political Philosophy." Dalam *2nd International Conference on Literature, Art and Human Development (ICLAHD 2020)*, 56–59. Atlantis Press, 2020.

